

**DINAMIKA BANK ISLAM DALAM PEREKONOMIAN KAPITALISME
DI INDONESIA (Studi Pada tahun 2012/2016)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)

Oleh:

**ANGGA AKBARI
NIM: 15.0402.0052**

**Di bimbing;
Dr. Hj. Ramlah M, M.M
Burhan Rifuddin, S.E., M.M**

**Penguji;
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO TAHUN
2019**

**DINAMIKA BANK ISLAM DALAM PEREKONOMIAN KAPITALISME
DI INDONESIA (Studi Pada tahun 2012/2016)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)

Oleh:

**ANGGA AKBARI
NIM: 15.0402.0052**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO TAHUN
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Bank Islam dalam Perekonomian Kapitalisme di Indonesia (Studi pada Tahun 2012-2016)**" yang ditulis oleh **Angga Akbari**, dengan NIM **1504020052** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada hari Rabu **18 September 2019 M.** bertepatan dengan **18 Muharram 1441 H.** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, **22 Oktober 2019 M**
23 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.A.g. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Akbari
Nim : 15 0402 0052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Dinamika Bank Islam dalam Perekonomian Kapitalisme
di Indonesia (Studi pada Tahun 2012-2016)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 10 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Angga Akbari
NIM. 15 0402 0052

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Dinamika Bank Islam Dalam Perekonomian Kapitalisme di Indonesia (Studi Pada Tahun 2012-2016)”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Suyitno, dan ibunda Sugianti yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, dan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun

materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Pada kesempatan dengan rasa tawadhu dan keiklasan penulis mennyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaimin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. *Al- Mukarram* Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc, M.A, dan Prof. Dr. H. Hamsa Kamma, M.Hi. (Guru Besar IAIN Palopo)
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I. Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, SE.i., M.A Wakil Dekan II. Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH., MH dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, SE., M.M yang telah banyak memberikan motivasi dan mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. sebagai pembimbing I dan Burhan Rifuddin, SE., M.M sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. Muhamad Tahmid nur, M.Ag dan penguji II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah meluangkan waktunya dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Ardi, Abdi Wahyudi, Reski Rahmat Mardiono, Raflih Zainuddin dan Misbahuddin yang selalu ada dalam suka dan duka untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 Perbankan Syariah C yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 28 Agustus 2019

Angga Akbari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Dinamika Bank Islam Dalam Pereonomian Kapitalisme Di
Indonesia (Studi Tahun 2012/2016)

Nama : Angga Akbari


NIM : 15 0402 0052

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Hj. Ramlah, M, MM
NIP 19610208 199403 2001

Palopo, 28 Agustus 2019

Pembimbing II


Burhan Rifuddin, SE., M.M
NIP 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi

Palopo, 28 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Angga Akbari
NIM : 15.0402.0052
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **"Dinamika Bank Islam Dalam Perekonomian Kapitalisme Di Indonesia (Studi Tahun 2012/2016)"**

Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP 19610208 199403 2001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi

Palopo, 28 Agustus 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'AlaikumWr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Angga Akbari
NIM : 15.0402.0052
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **“Dinamika Bank Islam dalam Perekonomian Kapitalisme di Indonesia (Studi tahun 2012/2016)”**

Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing II



Burhan Rifuddin, SE., M.M.
NIP 19670311 199803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
NOTA DIANAS PEMBIMBING	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	10
1. Pengertian Kapitalisme	10
2. Prinsip Dasar Kapitalisme	14
3. Distribusi Kekakyaan Ekonomi Kapitalisme	16
4. Pilar Sistem Ekonomi Kapitalisme	18
5. Bank Islam	22
6. Sejarah Bank Islam	26
7. Karakteristik Bank Islam	28
8. Prinsip Dasar Bank Islam	30
9. Produk-produk Bank Islam	34
C. Kerangka Pikir.....	48

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	50
A. Jenis penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Data dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Dinamika Bank Islam Dalam Perekonomian Kapitalisme Di Indonesia .54	
1. Perkembangan Kapitalisme.....	54
2. Perkembangan Bank Islam	58
3. Peran Bank Islam dalam Perekonomian	61
4. Latar Belakang Lahirnya Keuangan Syariah di Indonesia	64
5. Pengaruh Politik dan Ekonomi Keuangan Syariah	70
B. Pertumbuhan Bank Islam di Indonesia	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

Daftar gambar

Judul	hal
Gambar 4.1 grafik perkembangan aset perbankan syariah.....	61
Gambar 4.2 market share perbankan syariah	63

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Keterangan
-------	------	-------	------------

Vokal			
َ	<i>Fathah</i>	A	<i>ā</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>ū</i>

ABSTRAK

Angga Akbari, 2019. “Dinamika Bank Islam dalam Perekonomian Kapitalisme di Indonesia (Studi pada Tahun 2015-2016)”. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di Bimbing oleh; Dr. Hj. Ramlah M, M.M (Pembimbing I), Burhan Rifuddin, S.E., M.M (Pembimbing II)

Kata kunci: Kapitalisme, Bank Islam

Bank Islam pada saat ini berada di tengah-tengah bank konvensional dengan sistem kapitalisme. Pada saat ini, kapitalisme menjadi penggerak perekonomian yang ada di Indonesia dan dunia. Bank konvensional memiliki jumlah dana yang besar, yang bersumber dari para pemilik modal. Berdasarkan hal ini, menarik untuk diteliti mengenai dinamika bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia sehingga di peroleh rumusan masalah: 1) Bagaimana dinamika Bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia?; 2) Bagaimana dinamika pertumbuhan Bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia; Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui bagaimana dinamika Bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia; 2) Untuk mengetahui bagaimana dinamika pertumbuhan Bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur untuk mendapatkan data primer dan sekunder berupa buku, dokumen, jurnal, dan situs pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Dinamika bank Islam dalam perekonomian kapitalime di Indonesia tidak lepas dari perkembangan bank Islam di timur tengah dan pengaruh politik orde baru. Bank Islam di Indonesia lahir berkat gagasan para ulama dan cendikiawan muslim yang ingin meninggalkan bunga bank. 2) Pertumbuhan bank Islam masih tergolong lamban. Bank konvensional masih menguasai market share perbankan nasional, bila dibandingkan dengan bank syariah. hal ini diakibatkan karena tidak meratanya distribusi kekayaan dalam perekonomian kapitalisme, sehingga terjadi penumpukan kekayaan yang mengakibatkan distribusi harta tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan.

Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian, bank Islam harus menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai pilar utamanya dalam perekonomian di Indonesia. Agar bank Islam dapat mengungguli bank konvensional dengan sistem ekonomi kapitalismenya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapitalisme bukan hanya sebuah sistem yang mengatur tentang ekonomi saja tetapi juga merupakan ideologi besar di dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, semakin membuat kapitalisme digdaya. Kapitalisme juga merupakan sebuah ideologi, yang mempunyai akidah, pemikiran dan juga sistem. Ideologi praktis ini juga banyak diterapkan oleh negara-negara besar di dunia seperti Amerika, Inggris, dan masih banyak lagi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara eks komunis sebagaimana yang terjadi pada Rusia, dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet yang beralih menggunakan kapitalisme sebagai alat perekonomiannya, meskipun tidak sepenuhnya menjalankan kapitalisme. Negara komunis menyadari bahwa, tumbangnya Uni Soviet karena tidak ada pengelolaan kekayaan yang baik dalam tatanan sosialisme. Inilah yang membuat negara-negara eks komunisme menggunakan kapitalisme sebagai pengatur kegiatan ekonomi mereka tapi dalam pemerintahannya, tetap menggunakan sistem sosialisme komunisme.¹

Pada saat ini perekonomian dunia dikuasai oleh sistem kapitalisme yang hampir menguasai separuh ekonomi dunia, mulai distribusi, produksi dan lain-lain hampir sepenuhnya dikuasai kapitalisme. Bahkan di sektor perbankan juga dikuasai oleh kapitalisme. Bank merupakan salah sektor keuangan kapitalisme yang saat ini berada di setiap negara. Bank konvensional seperti yang kita ketahui

¹Hafidz Abdurrahman, Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam “*Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme*”, (Cet. I; Bogor: Al Ahzar Press, 2014), h.19

merupakan bank dengan sistem pengelolaannya menggunakan sistem bunga. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai jalan mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Bank konvensional merupakan bank dengan modal dan pendapatan terbesar di dunia. Selain itu, Bank konvensional juga merupakan salah aset sistem ekonomi kapitalisme. Sebagaimana kita ketahui saat ini bank konvensional merupakan bank yang hampir ada disetiap negara. Banyak negeri muslim yang juga di ekspansi bank konvensional. Terlebih lagi dana yang melimpah dari para kapital membuat yang membuat bank konvensional lebih mudah perkembangannya.

Pada awalnya Bank Islam dalam peristilahan Internasional dikenal dengan istilah *Islamic Banking*. Istilah *Islamic banking* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank Islam pada mulanya di kembangkan sebagai bentuk respons dari para kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.² Kehadiran bank Islam jelas memberikan angin segar bagi umat muslim. Kehadiran bank Islam dapat menjadi alternatif pengganti keuangan ribawi agar umat dapat terhindar dari transaksi ribawi. Kehadiran bank Islam diyakini dapat digunakan untuk menarik nasabah seperti tokoh muslim, cendekiawan muslim, dan masyarakat yang taat dalam beragama, agar menggunakan bank Islam. Kesadaran umat tentang bahaya riba jelas

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (ed. I. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1

membuat bank Islam seharusnya lebih diuntungkan ketimbang bank konvensional. Terlebih lagi, jumlah mayoritas masyarakat muslim di negara ini, seharusnya dapat membuat bank Islam lebih unggul ketimbang bank konvensional.

Di Indonesia, perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariat. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.³ Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank syariah di Indonesia.⁴

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani

³Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (ed. I. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3

bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan menurut ajaran syariah Islam.⁵ Sehingga perbedaan antara bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.

Kemunculan bank Islam di Indonesia, mulai ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan syariah, yang secara tidak langsung telah membuka peluang terciptanya pasar bank syariah di Indonesia. Awal berdirinya bank Islam di Indonesia yaitu dimulai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1991. Pada awal pengoperasiannya Bank Muamalat Indonesia kurang mendapat respon dan perhatian yang optimal dari masyarakat. Bank muamalat sendiri adalah hasil penyelenggaraan lokakarya yang diadakan majelis ulama Indonesia pada 18 Agustus-1990 di Cisarua Bogor yang dimana pada saat itu hasil dari lokakarya bunga bank dan perbankan di bahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang di mana dalam musyawarah tersebut menghasilkan amanat bagi pembentukan perangkat kerja untuk pendirian bank Islam di Indonesia. Perbankan syariah memiliki dasar operasional mengganti

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

riba dengan hukum bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.⁶

Pada saat ini, Di Indonesia Bank Islam yang yang ada, tumbuh dan berkembang dalam pusaran sistem kapitalisme. Sebagaimana yang diketahui, tahta tertinggi dunia perbankan saat ini dipegang oleh bank konvensional dengan sistem ekonomi kapitalismenya. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa bank konvensional memiliki pendanaan yang tangguh. Hal ini karena adanya sistem ekonomi kapitalisme yang menyokong pendanaan bank konvensional.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang kita dapat melihat bahwa saat ini sistem ekonomi dunia dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme. Bank Islam termasuk tergolong masih baru nila dibandingkan dengan bank konvensional. Penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan bank Islam di tengah sistem kapitalisme yang mendominasi saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “*Dinamika Bank Islam Dalam Perekonomian Kapitalisme Di Indonesia (Studi 2012/2016)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia?

⁶Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h, 143

2. Bagaimana dinamika pertumbuhan bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pertumbuhan bank islam dalam Perekonomian kapitalisme di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan tulisan ini mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan civitas akademik dalam memahami ekonomi Kapitalisme dan bank Islam .

2. Manfaat praktis

Tulisan ini nantinya diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut bagi pelaksanaan kebijakan keuangan dan perekonomian yang ada di Indonesia.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Bank Islam

Bank Islam adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yang sesuai dengan nilai agama Islam yang berdasarkan pada Al Quran dan As Sunnah

2. Kapitalisme

Kapitalisme merupakan sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme.

Adapun ruang lingkup dalam Penelitian ini membahas tentang sejarah kapitalisme, ekonomi kapitalisme dan perkembangan Bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia, yang tingkat perkembangan, dan pertumbuhan bank Islam dari tahun 2012/2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan yang akan dilakukan. Penyusunan dalam penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan, selain itu nantinya agar dapat menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Di bawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Nur kholis, judul skripsi “*Masa depan Ekonomi Islam Dalam Trend Ekonomi Era Global*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini. Peneliti menemukan kelemahan dari ekonomi konvensional terletak pada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan normatif, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro. Adapun kelebihanannya adalah kepada *shophitificated*-nya atau pencapaian ekonomi konvensional dengan model matematik dan kalkulus.¹ Adapun keterkaitan dalam penelitian ini dengan yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang Ekonomi Kapitalisme.

¹Nur Kholis, *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Tren Ekonomi Global*, Jurnal Unisia, Vol. 31. Universitas Islam Indonesia, Juni 2008. https://www.researchgate.net/_Masa_Depan_Ekonomi_Islam_dalam_Arus_Trend_Ekonomi_Era_Global. diakses 12 Desember 2018.

Fathurrahman Rauf “*Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep dan Penerapan*”.² Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan perbankan syariah dari sisi sejarah, peluang dan tantangan yang akan dihadapi bank syariah kedepannya. Peneliti menggunakan metode deskriptif yang dimana peneliti berusaha menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi tanpa mencari hubungan atau menjelaskan peristiwa tersebut tanpa menguji hipotesis dari sebuah penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bank Syariah.

Ahmad Budiman dengan judul penelitian “*Kapitalisme Ekonomi Syariah*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah yang dimana adanya pencampur adukan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme yang memiliki perbedaan. Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ekonomi Islam dan kapitalisme tidak dapat dicampur adukkan karena kapitalisme dan Islam memiliki asas yang berbeda.³ Adapun persamaan atau hubungan yang peneliti lakukan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang ekonomi Kapitalisme.

²Fathurrahman Rauf, *Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep dan Penerapan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Indonesia Jakarta, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011.

³Ahmad Budiman, *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jurnal An Nisbah Vol. 01, No. 01, Oktober 2014.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kata *Capital* yang bermakna modal dan *Isme* yang berarti paham. Dengan demikian, kapitalisme adalah suatu paham *ekonomi* yang mengedepankan modal individu atau pihak swasta yang memiliki modal besar.⁴

Kapitalisme sebagaimana yang diperkenalkan oleh *Karl Marx*⁵ adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan kapital (pemilik modal) dengan tenaga kerja. Pemilik modal memiliki hak penuh terhadap apa yang dia miliki.

Sedangkan wikipedia mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar besarnya. Dalam prinsip tersebut, pemilik modal dalam melakukan usaha tidak dapat dicampur tangani oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas.⁶

Dalam buku *Islam and Capitalism*, Marxime Rodinson memformulasikan makna kapitalisme. Menurutnya, harus diberi gambaran pemahaman bahwa

⁴Kapitalisme, ''Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Kapitalisme. (23 Agustus 2019).

⁵Khoirul Huda, *Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)*, dalam *journal E-conomica*, Vol. VII, 01. Mei 2016. h. 29

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme> diakses pada 01 februari 2019.

konsep kapitalisme telah digunakan dalam dua versi atau bentuk. Lebih tepatnya, istilah kapitalisme dalam bentuk variasi yang luas dalam dua lapangan bahasa.⁷

Konsep pertama; kapitalisme telah dipergunakan dalam arti untuk institusi ekonomi yang ada dalam pemisahan. Mereka dapat eksis dalam minoritas masyarakat. Di Antara institusi dan karakteristik mental mereka dapat disebutkan. Dalam memproduksi perusahaan adalah milik pribadi, perdagangan bebas, pengejaran keuntungan sebagai motif utama dalam aktivitas ekonomi, produksi untuk pasar, ekonomi keuangan dan kompetensi mesin serta rasionalisasi dalam mengkondisikan perusahaan.

Konsep kedua; sebagai gambaran, “Kapitalisme” telah diberikan pada suatu masyarakat dalam satu ketentuan di mana dalam institusi atau mentalitas didefinisikan sebagai kapitalisme yang lebih dominan. Sebagai contoh nampak pada masyarakat Eropa Barat (seperti Amerika) kapitalisme dimulai pada abad XIX dan abad XX. Dan terkadang pula nampak dalam mensyaratkan lain seperti kerajaan Romawi pada periode tertentu.⁸

Menurut Peter L Berger,⁹ kapitalisme dalam bahasa yang asli dan istilah keilmuan, konsep kapitalisme menunjukkan bagian dari pada pengaturan ekonomi. Biasanya warga negara dalam suatu masyarakat kapitalis berjumpa

⁷Radinson, *Marxime, Islam and Capitalism*, (London: Allen Lane, 1974), h. 4-5

⁸Hoover, Calvin B., “*Capitalism*” *International Encyclopedia of The Social Sciences*, vol. I, (New York The Macmillan Company & The Free Press, 1972), h. 297

⁹Peter L Berger, *The Capitalist Revolution: Fifty Proposition About Prosperzety, Equality, and Liberty*, (England: Wilwood, 1986), h. 16

dengan aturan ekonomi yang juga dilabelisasi sebagai bagian dan bungkusannya sebagian besar masyarakat dunia.

Menurut Ebenstein, kapitalisme merupakan sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. Secara lebih spesifik, kapitalisme adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengembangkan ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju ke skala internasional.¹⁰ Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi kapital demi keuntungan sebesar-besarnya. Ebenstein menambahkan sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.¹¹ Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations*, diakui sebagai karya penggagas awal perkembangan kapitalisme.¹² Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Ayn Rand dalam *Capitalism* menyebutkan tiga pokok pikiran dari kapitalisme, yaitu kebebasan individu, kepentingan diri dan pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan asumsi dasar kapitalisme karena dengan pengakuan hak alami tersebut, individu

¹⁰Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), h.13

¹¹Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), h.14.

¹²Nur Sayyid Santoso Kristova, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), h. 15

bebas berpikir, berkarya dan memproduksi untuk kelangsungan hidupnya. Rand menambahkan bahwa manusia hidup adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain.¹³

Adam Smith nama lengkapnya adalah Prof. Doktor John Adam Smith, dilahirkan di Kirkaldy, Skotlandia pada 5 Juni 1723 M. Adam Smith merupakan seorang tokoh klasik sekaligus tokoh pelopor kapitalisme. Adam Smith juga seorang penulis, adapun hasil karyanya yaitu buku yang berjudul "*An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Welth Of Nations and The Theory Of Moral Sentiment*". Pemikiran tentang *Invisible Hand* (tangan-tangan tersembunyi) dan Pasar Bebas. Merupakan produk dari pemikirannya yang berkaitan dengan kebebasan alamiah bagi setiap individu untuk memproduksi, berusaha dan bersaing. Hal ini berkaitan dengan konsep Smith mengenai keegoisan manusia. Smith berpendapat bahwa sikap egoistik manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang adanya persaingan bebas. Dalam praktek pasar bebas, campur tangan pemerintah tidak begitu berpengaruh. Hal tersebutlah yang kemudian akan menjadikan pihak-pihak swasta sebagai aktor utama dalam menjalankan ekonomi.

Kapitalisme juga diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dimana alat-alat produksi seperti pabrik, ladang, tambang dan sebagainya dimiliki oleh

¹³Nur Sayyid Santoso Kristova, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), h.16.

perorangan atau perusahaan dan dimana cara utama dalam pembagian pendapatan ditentukan oleh persaingan pasar.¹⁴

Berdasarkan definisi yang telah diutarakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem perekonomian yang dimana dalam sistem ekonomi kapitalisme para pemodal memiliki peran penting dalam memotori gerak perekonomian. Dalam kapitalisme individu berhak bersaing sebebannya dalam mendapat keuntungan tanpa ada yang membatasi serta campur tangan pemerintah dalam menjalankan gerak perekonomian. Adapun tujuan dari Kapitalisme adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minim. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa kaum kapitalisme tidak terikat akan nilai agama sebagai pengamanan moralitas.

2. Prinsip Dasar Kapitalisme

Kapitalisme memiliki Prinsip dasar yang dipegangnya yaitu:

a. Kebebasan memiliki harta secara perorangan

Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaknya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.¹⁵

¹⁴Rani Lestari “*Mengupas Tuntas Sejarah Kapitalisme*”, *Blog Rani Lestari*. <https://wawasansejarah.com/2016/17/mengupas-tuntas-sejarah-kapitalisme.htm>. (16 April 2019).

¹⁵Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj, *Economics Doctrines of Islam*, (Ed, II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002), h. 2

Teori yang menjadi landasan bangunan yang menjadi prinsip ini adalah bahwa individu adalah menjadi pemilik satu-satunya apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya, Ia berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkan kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya.¹⁶

b. Kebebasan Ekonomi dan persaingan

Setiap Individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku:¹⁷

- a) Kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dalam masyarakat secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan Negara.
- b) Persaingan bebas diantara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara dua variabel

¹⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

¹⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 27

tersebut. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Penganut sistem ini menegaskan bahwa persaingan bebas akan menghalangi sikap egoisme individu dan melampaui batas dalam perekonomian liberal. Individu-individu lah yang menegakkan keseimbangan dan keadilan diantara mereka. Itu alamiah, jika dalam pasar bebas terdapat beberapa banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak perdagangan yang membelinya pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang.

Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dalam tujuan yang terbaik. Sebanding dengan tujuan dalam memaksimalkan produksi. Jika motivasi tersebut dipertahankan akan memberikan peluang yang besar pada setiap individu untuk bekerja keras dengan tenaga yang maksimum. Dengan cara tersebut kuantitas dan kualitas produksi akan diperbaiki.¹⁸

3. Distribusi Kekayaan Ekonomi Kapitalisme

Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:

¹⁸Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj, Economics Doctrines of Islam*, (ed, II. Yokyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002), h. 28

1. Upah, yaitu upah (*wages*) bagi para pekerja, dan seringkali upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah dibawah standar
2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada milik pemilik proyek
3. Ongkos, yaitu ongkost (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek, dan;
4. Keuntungan, yaitu profit bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.¹⁹

Dalam sistem distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.²⁰

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional

¹⁹Yusuf Al-Qaradharawy, "*Dawr al-Qiyam wa l-Ak;aqi fi al-Iqtishad al-islam, Dawr al-Qiyam wa l-Akhlaqi fi al-Iqtishad al- Islam*" diterjemahkan oleh Didin Hafihuddin dengan judul *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 347

²⁰Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Ibnu Sholeh dengan Judul *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), h. 12

(*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi Makanan.

4. Pilar Sistem Ekonomi Kapitalisme

Dapat kita lihat dengan seksama. Sistem ekonomi kapitalisme dibangun berdasarkan tiga pilar utama yaitu:

1. Problem kelangkaan relatif (*an-nadrah an-nisbiyyah*) atau *scarcity problem* yang terjadi pada barang dan jasa (*good and service*) yang terkait dengan kebutuhan manusia, dengan kata lain barang-barang dan jasa yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus bermunculan dan beraneka ragam. Menurut mereka kaum kapitalis, inilah problem yang dihadapi masyarakat.
2. Nilai (*value*) nilai barang yang diproduksi. Inilah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling banyak dikaji dalam sistem ekonomi kapitalis.
3. Harga (*price*) serta fungsi yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagi mereka, harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.²¹

²¹Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-iqtishadi fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Hafidz abd. Rahman dengan judul *Sistem Ekonomi Islam* (ed. *Mu'tamadah*. Cet. III; Jakarta: HTI Press, 2015), h. 16.

4. Problem kelangkaan relatif, kelangkaan dan keterbatasan barang dan jasa secara relatif memang benar-benar terjadi pada karakteristik barang dan jasa, sebagai alat pemuas kebutuhan. Mereka mengatakan, bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Karenanya, harus ada alat pemuasnya. Namun, kaum kapitalis menganggap bahwa alat pemuas, yaitu barang dan jasa, bersifat terbatas. Karena itu dalam pandangan mereka, alat-alat pemuas tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi dan memuaskan tingginya hasrat kebutuhan manusia. Karena menurut mereka kebutuhan itu tidak terbatas.

Padahal kenyataannya tidak demikian. Fakta menunjukkan, bahwa ada sejumlah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia sebagai manusia, dan ada kebutuhan yang terus meningkat pada saat kehidupan taraf materi terus meningkat hingga sampai pada taraf yang tinggi. Kebutuhan ini jelas tidak akan bisa dipenuhi, meski jumlah barang dan jasa yang diproduksi tersebut terus bertambah dan melimpah. Dari sinilah masalah *scarcity* (kelangkaan) itu terjadi, sehingga memunculkan problem ekonomi, dimana kebutuhan tidak berbanding lurus dengan alat pemuasnya.

Artinya, jumlah barang dan jasa yang ada tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara menyeluruh. Pada saat itulah masyarakat mendapat problem ekonomi, yaitu kelangkaan (keterbatasan) barang dan jasa secara relatif. Akibat pasti dari kelangkaan adalah adanya sebagian kebutuhan yang senantiasa terpenuhi secara parsial saja atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

Selama masalahnya tetap seperti ini, maka harus ada kaidah yang harus digunakan sebagai dasar oleh anggota masyarakat agar bisa menentukan, mana kebutuhan yang memperoleh pemenuhan, dan mana kebutuhan yang harus diabaikan. Dengan kata lain, harus ada dua kaidah yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana cara mendistribusikan barang yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu. Dengan demikian dalam pandangan mereka, masalah sesungguhnya itu terletak pada kebutuhan barang dan jasa, bukan pada manusianya. Atau bisa dikatakan, masalahnya terletak pada bagaimana cara meningkatkan produksi barang dan jasa agar kebutuhan barang dan jasa secara umum bisa terpenuhi, bukan kebutuhan masing-masing individu tersebut benar-benar terpenuhi.

Maka, selama masalahnya tetap seperti itu, berarti harus ada kaidah yang digunakan. Kaidah ini harus bisa menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi-tingginya agar pemenuhan barang dan jasa itu bisa diupayakan, yaitu terpenuhinya barang dan jasa bagi semua orang secara umum, bukan lagi masing-masing. Secara kaidahnya, belum tentu ketika kebutuhan akan barang dan jasa secara akumulatif terpenuhi, maka kebutuhan yang sama dari orang per orang, atau kepala per kepala akan terpenuhi. Sebagai contoh, jika kita menghitung pendapatan perkapita (pendapatan perkapita) dalam suatu negara yang merupakan hasil pembagian dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, misalnya pendapatan perkapita indonesia tahun 2009 sebesar Rp. 24,3 juta per

tahun,²² berarti pendapatan Aburizal bakrie sama dengan tukang sampah, masing-masing punya pendapatan per kepala sebesar Rp.24,3 juta per tahun. Mungkinkah? Jika kita lihat secara analitik tentu pendapatannya tidak mungkin sama. Aburizal bakrie mungkin berpenghasilannya Rp.24,3 juta per tahun, sebagaimana tukang sampah tidak mungkin ber pendapatan sebesar Rp. 24,3 juta per tahun. Ini merupakan bukti, bahwa pendapatan nasional yang menjadi indikator pertumbuhan, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan individu per individu. Sebab dalam hal ini, ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu produksi dan distribusi. Angka pendapatan nasional dan data-data pertumbuhan pendapatan ekonomi hanya mencerminkan tingkat produksi, sementara distribusi barang dan jasa kepada individu per individu adalah faktor lain.

Dengan demikian, dapat kita ketahui dengan seksama pada dasarnya masalah distribusi barang dan jasa sangat erat kaitannya dengan produksi. jadi, tujuan utama pembahasan ekonomi adalah mengupayakan pertambahan barang yang dikonsumsi oleh semua orang. Karena itu, pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi nasional akan menduduki tempat terpenting di antara semua tema ekonomi yang lain. Sebab, pembahasan tentang pertambahan produksi nasional merupakan pembahasan yang urgen dalam memecahkan permasalahan ekonomi, yaitu keterbatasan barang dan jasa bagi kebutuhan manusia. Maka, mereka yakin bahwa, kemiskinan absolute dan kemiskinan

²²Ramadhania El Hida, *Pendapatan Perkapita RI Naik Jadi Rp 24,3 juta di tahun 2009*, detik Finance: <http://us.detikfinance.com/read/2010>.

struktural tidak akan bisa dipisahkan kecuali dengan cara meningkatkan jumlah produksi.²³

5. Bank Islam

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Italia dari kata *banco* yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*Safe Keeping Function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).²⁴

Menurut G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri maupun dengan uang yang diperoleh dari pihak lain atau dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral atau uang kartal. Sedangkan ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi perbedaan mata uang, bertindak sebagai penyimpanan uang, atau benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.²⁵

²³Hafidz Abdurrahman, *Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam "Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme"*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Press, 2014), h. 39.

²⁴M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet.IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h. 2

²⁵Arthur Fathoni, "Pengertian dan Sejarah Singkat Bank", Zona siswa (diakses 10 juni 2019).<http://www.zonasiswa.com/2015/02/pengertian-sejarah-singkat-bank.html>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁶

Dalam ekonomi Islam ada juga ada istilah bank Islam atau yang biasa disebut bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa sistem bunga. Bank islam menggunakan sistem bagi hasil. Adapun pengertian bank menurut para pakar ekonomi islam yaitu.

Menurut Edi Wibowo dalam bukunya, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank syariah tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadits.²⁷

Bank Islam adalah bank yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Bank islam atau yang biasa dikenal dengan sebutan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan produk yang dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Saw. Atau dengan kata lain “Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.²⁸

²⁶Suharno dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. Lux; Semarang: CV. Widya Karya, 2005), h. 5.

²⁷Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 13.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara dalam bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah harus di jauhi praktik yang mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan pada masa Rasulullah atau dalam bentuk-bentuk usaha yang ada pada masa tersebut dan tidak dilarang oleh Rasulullah.²⁹

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip tanpa bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.³⁰

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah berdasarkan jenisnya yaitu terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³¹

Bank Islam atau yang biasanya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang dalam pengoperasiannya tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 14

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Cet.III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,2007), h. 1

³¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 98

disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Quran dan Hadits Nabi Saw. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan menurut prinsip syariah islam. Antonio dan perwataatmadja membedakan Bank islam menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.³² Bank islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariah islam;(2) adalah yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami. Dikatakan lebih lanjut bahwa dalam tata cara bermuamalat itu jauh dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³³

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain:³⁴

³²Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997), h. 27

³³Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997), h. 1

³⁴Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.63

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga
4. Membeli dan menjual cek, surat wesel, dan kertas dagang
5. Memberi jaminan

Untuk menghindari pengeoperasian bank dengan sistem riba, islam memperkenalkan kenalkan prinsip muamalah dalam islam. Dengan kata lain , bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank dengan riba.³⁵

Dengan demikian, kerinduan umat islam dan para tokoh ulama yang ingin melepaskan diri dari riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank islam. Bank islam lahir di Indonesia yang paling gencar pada tahun 90-an atau tepatnya setelah Undang-undang No 10 tahun 1992, yang berupa bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Keberadaan bank islam semakin mapan setelah di adanya UU No. 21 Tahun 2010 tentang perbankan syariah.

6. Sejarah Bank Islam

Bank islam pada awalnya berbentuk local saving bank, yang beroperasi tanpa bunga, didirikan di desa Mit Ghamr oleh Dr. Abdul Hamid An Nagggar pada tahun 19968 ditepi sungai Nil. Empat tahun setelah didirikan, bank ini berkembang dengan memiliki sembilan cabang, satu juta nasabah dan keuntungan

³⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (ed. I. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2

yang tinggi. Namun Karena masalah manajemen, bank ini ditutup pada tahun 1977.³⁶

Sedangkan bank syariah di tingkat Internasional dipelopori oleh *Islamic Development Bank (IDB)*. *Islamic Development Bank* didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975. Bank swasta yang pertama bebas bunga adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 didirikan *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Bank Keuangan Investasi Islam di Jordan sudan. Kemudian 3 tahun berikutnya berturut-turut didirikan *Kuwait Finance House*, *Bank Islam Bahrain*, dan *Bank Islam Abu Dhabi*. Di Asia tenggara, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Kemudian disusul Indonesia dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia.³⁷

Sementara di Indonesia sendiri kesempatan untuk mendirikan bank syariah sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%.

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, undang-undang

³⁶Zainul Arifin, *Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah di Indonesia*, (Makalah yang disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem perbankan alternatif dalam menyongsong era persaingan bebas di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 November dikampus UI Salemba, Jakarta 1999), h. 1.

³⁷PT. Bank Muamalat Indonesia, "*Bank Islam di Indonesia (Pendirian dan Operasi)*" Dalam *Kumpulan Bahan Kuliah Normal Ekonomi Islam*, (Jakarta: Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FEUI), h. 2.

tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Selain, itu pengertian bank bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah maupun Islamic Bank yang memiliki cakupan lebih luas daripada pengertian bagi hasil.

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan yang didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh majelis ulama Indonesia. Setelah bank muamalat maka diterbitkanlah landasan yuridis bagi bank syariah yang diperoleh setelah disahkannya Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan tentang Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimana mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Setelah itu munculah Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank sentral, yang dimana bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.³⁸

7. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-

³⁸Subarjo Joyosumarto, *Analisis Perbankan Syariah di Indonesia dan Kaitannya dalam Kebijakan Pemerintah*. (Dalam presentasi makalah yang disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum dan Aspek Bisnis Perbankan Syariah Nasional Yang diselenggarakan Oleh Warrens & Achyar Law Firm Pada 23 Mei di Jakarta, 2000), h. 4.

hal produktif terutama terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank islam merupakan bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Kegiatan bank Islam merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut.³⁹

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk apapun
2. Tidak mengenal nilai konsep waktu dari uang
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank Islam beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan dalam agama Islam. Berbeda dengan bank

³⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta: Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002), h. 1-2

konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan transaksi di sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu bank islam juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

8. Prinsip Dasar Bank Islam

Bank Islam dalam pengoperasiannya memiliki prinsip dasar tersendiri, Adapun prinsip tersebut menurut Veithzal Rivai,⁴⁰ bahwa bank syariah memiliki dua prinsip dasar operasional pada bank syariah: Pertama, prinsip *Al-Ta'awun*; merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebajikan. Kedua; prinsip menghindari *Al-Ikhtinas*; seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagai agama Islam melarang keras dalam melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal yang bersifat *Gharar*, *Maysir*, dan Riba.

Lembaga keuangan Syariah memiliki falsafah mencari ridha Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun diakhirat, Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, yang harus dihindari:⁴¹

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

⁴⁰Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking 'Sistem bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Perbankan dan Ekonomi Global, Sebuah Teori dan Konsep'*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h. 296

⁴¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIMM YKPN, 2011), h. 74-75.

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha (Qs. Lukman:34).

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴²

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan hanya karena berjalannya waktu.
- 3) Menghindari sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR, Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada Qs.

Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

⁴²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 414

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴³

Dan Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁴

maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Muhammad Syafi’i Antonio mengemukakan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut: *pertama*, prinsip titipan atau simpanan(*Al – Wadi’ah*); diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja

⁴³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 43

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 83

bila si penitip menghendaki. **Kedua**, Prinsip bagi hasil; secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu akad *al –musyarakah* (masing- masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama), *al-mudharabah* (pihak pertama atau “*shohibul mall*” menyediakan dana 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola), *al –muzara’ah* kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap) dan *al-musaqah* (penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. **Ketiga**,- jual beli; terdapat 3 jenis jual beli yaitu *bai’al-murabahah*, *bai’as-salam* dan *bai’al-istishna*. **Keempat**,- sewa (*al-ijarah*); akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa , tanpa diikuti pemindahan barang atas kepemilikan atas barang itu sendiri. **Kelima**,- Jasa; terdiri dari *al-wakalah* (pemberian mandat), *al-kafalah* (mengalihkan tanggung jawab/penjamin), *al-hawalah* (pengalihan hutang), *ar-rahn* (jaminan atas pinjaman), *al-qardh* (meminjamkan tanpa berharap imbalan).⁴⁵

9. Produk-produk Bank Syariah

1. Produk penyaluran dana (*financial*)

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Prinsip jual beli

⁴⁵Muhammad Syafi’i Antonio, Muhammad syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 83

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang yang dijual⁴⁶. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni:

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁴⁷

2) Salam

Salam secara etimologi artinya pendahuluan dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.⁴⁸

3) Istishna

⁴⁶Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah, jakarta; 2009), h. 399

⁴⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. V Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 138

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 152

Istishna ini menyerupai salam akan tetap bank melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang harus jelas. Umumnya pembiayaan istishna di aplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁴⁹

2. Prinsip sewa

Transaksi sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat. Sehingga ijarah adalah pembiayaan yang objeknya berupa manfaat atau jasa. Bagi pihak yang menyediakan barang yang disewa, sementara pihak yang menyewa harus memelihara barang yang disewakan.

3. Prinsip bagi hasil

Pada prinsip bagi hasil ini, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha yang diambil dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Produk pembiayaan yang dilaksanakan pada prinsip bagi hasil adalah:

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak kerjasama usaha dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan

⁴⁹Wirosa, *Produk Perbankan Syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah), Jakarta; 2009, h. 400-405

syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.⁵⁰

2) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha pembiayaan mudharib akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁵¹

3) Akad pelengkap

Pembiayaan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip yang telah disebutkan diatas. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

4) Hiwalah

Hiwalah adalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari Orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. Hiwalah juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.⁵²

⁵⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 182

⁵¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 174

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 212

5) Rahn

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan untuk sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagai apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.⁵³

6) Qard

Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Pihak bank syariah.⁵⁴

7) Wakalah

Wakalah adalah penyerahan mandat kepada orang lain. Wakalah dalam aplikasi perbankan dapat terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

8) Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan(penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam

⁵³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 215

⁵⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. Ke. 5; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 218

akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seseorang debitur yang mana Pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.

9) Produk jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dengan pihak yang berkelebihan dana (*surplus dana*) bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan, jasa tersebut adalah:

a. Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

10) Produk penghimpunan dana

Produk penghimpun dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan adalah prinsip wadiah dan mudharabah

a. Giro Wadiah

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Tabungan wadiah merupakan merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama

11) Kegiatan usaha bank syariah

- a) Giro berdasarkan prinsip syariah
- b) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
- c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, dan bagi hasil lainnya.
- d) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya
- e) Membeli surat surat berharga pemerintah atau bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah
- f) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah

12) Produk penyaluran dana

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

1. Jenis jenis pembiayaan bank syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumsi:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a.) Pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan:

⁵⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers), h. 2

1. Peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produktif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang seperti yang dipraktikkan bank konvensional, melainkan pemberian modal kerja tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, dimana bank bertindak sebagai pemilik dana (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Atau dapat juga menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana bank syariah menjual barang-barang modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah.⁵⁶
- 3) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu seperti rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁵⁷

Menurut keperluan pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Menurut prinsip yang digunakan.

1.) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

⁵⁶Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2001), h, 167.

⁵⁷Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2001), h, 167.

2.) Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expetise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3.) Pembiayaan Al Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal atau penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola.

4.) Pembiayaan piutang

Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan riba. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut.⁵⁸

1. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (ijarah)

a.) Ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.

⁵⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. Ke 1 Jakarta: Alvabeta, 2002), h. 221

Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewa.

b.) Ijarah *muntahiya bittamlik*

Ijarah *muntahiya bittamlik* disebut juga dengan ijarah *wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewa dimana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ijarah *muntahiya bittamlik* dikenal dengan *financial lease* yaitu gabungan antara sewa dan jual beli karena pada akhir masa sewa menyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari pemilik yang menyewakan menjadi pemilik penyewa.⁵⁹

c.) Pembiayaan Murabahah

Bai'al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁶⁰

Salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah *murabahah*, prinsip inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Prinsip pembiayaan *murabahah* merupakan produk lembaga keuangan syariah yang diterapkan pada bank syariah. *Murabahah* merupakan instrumen utama bagi Bank Syariah untuk memobilisasi dana

⁵⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet Ke 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 163

⁶⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet Ke 1 Jakarta: Gema Insani, 2011), h .101

masyarakat yang terkumpul dalam jumlah besar yang kemudian akan disalurkan dalam berbagai fasilitas pembiayaan kepada masyarakat.

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambah margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Lebih jauh Muhammad dan Suwiknyo mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁶¹ Barang yang diperjualbelikan disebut dengan aset *murabahah* yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan akad *murabahah*.

Defenisi ini juga dikemukakan oleh Karim sebagai berikut: *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶²

Sedangkan menurut Arifin mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut; *Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli

⁶¹Muhamad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 42

⁶²Adiwarman Karim A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 161

tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayaran harus disebutkan dengan jelas.⁶³

Berdasarkan beberapa definisi diatas yang telah ditemukan oleh para ahli diatas maka *Murabahah* dapat disimpulkan sebagai satu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu dimana harga asli barang tersebut harus diberitahukan kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah boleh menentukan keuntungan dari penjualan barang tersebut, hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijual serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap pengurang piutang.

b. Ketentuan Umum Murabahah.

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut;

⁶³Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2005), h. 22

- a.) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b.) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan syari'at islam.
- c.) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d.) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dn bebas riba.
- e.) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f.) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga yang diperlukan.
- g.) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h.) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i.) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

c. *Ba'i al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*ijarah*), transaksi ba'i al-Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga dengan resiko yang harus diantisipasi.

Bai'i al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem bai'i al-Murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.⁶⁴

d. *Bai' as-Salam*

Kata salam dengan salafa artinya sama. Disebut salam karena pemesanan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. Disebut salaf karena pemesanan barang menyarankan uangnya terlebih dahulu. Penjualan sesuai dengan kriteria tertentu dengan kata salama artinya sama. Disebut salam karena karena pemesanan barang menyerahkan uang pembayaran disegerakan.⁶⁵

e. *Bai' Istishna*

Merupakan suatu jenis khusus dari *ba'i salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan *ba'i as-salam*.⁶⁶


C. Kerangka Pikir

Dinamika Bank Islam dalam perekonomian Kapitalisme di Indonesia studi Tahun (2012/2016)

⁶⁴Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106-107

⁶⁵Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001) , h. 171

⁶⁶Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 172



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas, dapat dilihat sistem ekonomi Kapitalisme berada di puncak teratas. Hal ini dikarena sistem ekonomi kapitalisme saat ini menguasai ekonomi dunia. Sedangkan bank Islam saat ini perkembangannya berada dalam pusaran ideologi kapitalisme.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.¹

Penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya.² Dalam hal ini, penulis menghimpun data-data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik kitab-kitab, buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, skripsi dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penulisan ini.

B. Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³ Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak

¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 112.

²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 14

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h. 5

pada pengujian melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁴

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data yang ada di lokasi penelitian atau objek penelitian seperti buku, hasil penelitian, dan internet.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut dalam bentuk dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa opini, sikap atau pengalaman seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Bank Islam dan sistem ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer atau data yang telah diolah pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.⁵ Dengan kata lain, bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.

E. Metode analisa Data

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap data yang disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik

⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h. 6

⁵H. Umar, *Riset Akuntansi, (Panduan lengkap untuk membuat skripsi bidang akuntansi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 69.

kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Data yang diperoleh akan di analisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik. Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana bank islam dalam pekonomian kapitalisme di Indonesia melalui studi literatur atau riset kepustakaan yang peneliti lakukan.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data-data yang mendukung untuk melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Interverisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh penelitian perpustakaan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengumpulan data lalu dipisahkan dari jenis data umum menjadi data khusus.
- c. Pengolahan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan didalam penelitian serta melakukan analisa.
- d. Menyimpulkan data, yaitu menggunakan data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti, dengan cara menghubungkan satu data dengan data yang lain, serta mengacu pada fokus penelitian yang ditetapkan sampai di peroleh kesimpulan

Adapun analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif adalah kegiatan

megeneralisasi penelitian terhadap beberapa kasus.⁶ Tahapan yang ditempuh dalam menggunakan metode induktif adalah; dari beberapa literatur tentang bank islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia yang di mana penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merahnya, terutama yang terkait dengan rujukan, landasan pemikiran ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang topik yang akan di teliti. Berbagai data yang di peroleh dari banyak literatur terkait analisis, membandingkan serta melakukan seleksi lalu kemudian di interpretasikan.

⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 5-6

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Dinamika Bank Islam dalam Perekonomian Kapitalisme di Indonesia*

1. Perkembangan Kapitalisme

Pada abad ke-18, daratan Eropa dikuasai oleh tiga golongan besar, yaitu raja, kaum Feodal, dan pihak gereja. Pihak gereja sangat berperan besar dalam segala aspek kehidupan. Pihak gereja-gereja tidak hanya mempunyai hak untuk menentukan berjalannya kegiatan ekonomi maupun politik, bahkan lebih dari semua itu. Pihak gereja berhak untuk membatasi kebebasan setiap individu dalam segala aspek kehidupan, seperti mengemukakan pendapat. Secara garis besar pihak gereja sangat berkuasa dalam kehidupan di abad 18 tersebut. Keadaan demikian, membuat rakyat merasa tersiksa. Hingga akhirnya menimbulkan reaksi perlawanan dari raja-raja dan kaum *feodal* yang tirani.¹ Menuntut *Liberty, Fraternity, and Equality*. Keadaan demikian, melahirkan beberapa ideologi besar, yaitu Liberalisme di bidang politik, Kapitalisme di bidang ekonomi, dan Hedonisme di bidang sosial-kebudayaan, dan *free value* di bidang sains. Sedangkan gereja semakin dibatasi perannya. Pihak gereja hanya berhak mengurus urusan yang berkaitan dengan keagamaan.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (*sekularisme*) ide ini menjadi aqidahnya (sebagai asas), sekaligus sebagai *qiyâdah fikriyah* (kepemimpinan ideologis) serta *qâ'idah fikriyah* (kaidah berfikir)-nya.

¹Rani Lestari, *Mengupas Tuntas Sejarah Kapitalisme*, 2016. <https://wawasan.sejarah.com/mengupas-tuntas-sejarah-kapitalisme/.com> diakses (08 juli 2019)

Berdasarkan *qâ'idah fikriyah* ini, mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka pertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan, berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis yang termasuk perkara paling menonjol dalam ideologi ini atau yang dihasilkan oleh keyakinan ideologi ini. Oleh karena itu, ideologi tersebut dinamakan ideologi kapitalisme. Sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi tersebut.²

Pada mulanya paham kapitalisme berkembang sejak abad XI, ketika perdagangan internasional mulai dilakukan. Setelah revolusi industri (abad XIX), kapitalisme merupakan sistem ekonomi paling menonjol di negara-negara Barat (kapitalisme tinggi atau kapitalisme industri); bersamaan dengan paham imperialisme, sistem tersebut kemudian membentuk sistem ekonomi dunia.³

Revolusi industri yang terjadi di Inggris, juga membawa semangat baru terhadap Kapitalisme. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa ideologi Kapitalisme muncul dalam ranah ekonomi. Ketika terjadinya revolusi industri di Inggris, terjadi perubahan kegiatan ekonomi yang semulanya berpola masyarakat pertanian, kini berubah menuju masyarakat industri. hal tersebut juga menjadikan adanya perubahan dari alat-alat produksi yang digunakan.

Sistem kapitalisme juga merupakan sistem sosial yang lahir dari relasi hubungan produksi dan tenaga produktif. Runtuhnya sistem *feodalisme*

²Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al- Islâm*, Cet. VII, (tt.: Hizbut Tahrir, 2001), h. 26.

³Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1982), h. 1659

merupakan titik mula dari kelahiran sistem ini. Jika dirunut dari sejarah perkembangan sistem sosial manusia, kapitalisme merupakan tahapan keempat setelah sistem *feodalisme*. Pendapat demikian dikatakan oleh Karl Marx (Syamsul Arif) dalam teori materialisme historis. Menurut Karl Marx, perkembangan sistem sosial masyarakat diawali sistem komunal primitif, perbudakan (*Slavery*), feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Perkembangan sistem sosial masyarakat di atas, disebabkan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif atau faktor ekonomi.⁴

Di awal periode modern, di negara Eropa Utara dan Eropa Barat, terutama Belanda, Inggris, Pedagang di Amsterdam dan London menciptakan saham sewaan gabungan perusahaan dengan yang menjalankan perdagangan, dan ini menjadi awal didirikannya lembaga bursa, perbankan dan asuransi.⁵

Adam Smith merupakan tokoh mazhab klasik yang dapat dikatakan sebagai bapak kapitalisme. Ia dilahirkan di kota Kirkcaldy, Country Fife di Skotlandia tahun 1723. Adam Smith selain terkenal karena pemikirannya mengenai filsafat dan ilmu ekonomi, ia juga mempunyai kepribadian yang menakjubkan. Adam Smith juga mengajar kuliah logika di Universitas Glasgow pada tahun 1751. Pada tahun 1759 ia menerbitkan buku yang berjudul: *the Theory*

⁴Syamsul Arif, Produksi Masa Kapitalisme Sosiologi Ekonomi, Maret 2008 <https://Artikelsyamsularif.wordpress.com/2016/03/28/Produksi-Masa-Kapitalisme-Sosiologi-Sosiologi-Ekonomi/>(diakses Desember, 2018)

⁵Kapitalisme, “*Wikipediathe Free Encyclopedia*” *Sejarah dan perkembangan kapitalisme* .https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_kapitalisme_dan_perkembangan_kapitalisme. (17 April 2018).

of Moral Sentiments, buku inilah yang menjadi awal ditematkannya Adam Smith di barisan terdepan sebagai ahli-ahli pemikir Inggris.⁶

Sejarah mencatat, Adam Smith merupakan orang pertama yang dikenal mengumpulkan ide dan gagasan yang berserak dari para pemikir ekonomi sebelumnya ke dalam sebuah buku: *the Wealth of the Nations*. Di kemudian hari, Karl Marx-lah yang memberi julukan mazhab klasik bagi ide-ide Adam Smith yang merupakan ide para pemikir sebelumnya, bukan ide murninya. Buku ini merupakan buku keduanya dan dijadikan sebagai buku utama dalam mazhab klasik. Buku pertama Adam Smith yang menempatkan moral sebagai pijakan dalam kegiatan ekonomi, dilupakan oleh banyak orang. Namun dalam bukunya Smith berpendapat motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar "Bukan berkat kemurahan tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang pembuat roti kita dapat makan siang". kata Smith; "Akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka." Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi Kapitalis.⁷

⁶Bachri Sanusi, *Tokoh Pemikir Mazhab Ekonomi*, (Cet. I; Jakarta: Rineka cipta, 2004), h. 42.

⁷Robert L. Heilboner, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, (UI Pres, 1998)

Ajaran tentang doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Adam Smith menandai adanya suatu perubahan yang revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Pada masa-masa sebelumnya, terutama masa merkantilis, peran negara sangat tinggi atas individu-individu. Akan tetapi, sejak era Smith kepentingan individu lebih diutamakan. Kepentingan negara tidak hanya dinomorduakan, bahkan lebih dari itu, negara justru diberi tugas demi menjamin tercapainya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing.⁸

2. Perkembangan Bank Islam

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi (1961). Demikian juga tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis tahun 1944, 1955, 1957 dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.⁹

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional.¹⁰ Rintisan lainnya adalah tahun 1963 dengan didirikannya

⁸Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h.10.

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), h. 28.

¹⁰Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 18.

sebuah bank sosial, Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir, merupakan bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta.¹¹

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan tentang perbankan Islam di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh kondisi dan arah politik yang berkembang pada saat kebijakan itu diambil. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia termasuk terlambat dalam merespon berdirinya perbankan syariah di berbagai negara. Bahkan Malaysia telah berhasil mendirikan Bank Islam berskala internasional, *Dar al-Mal al-Islam* (DMI) pada tahun 1981. Atau negara-negara Arab, sejak awal dekade 1970-an sudah mulai merintis perbankan Islam. Padahal dalam berbagai forum ekonomi dunia Islam, Indonesia sering terlibat di dalamnya.¹²

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah. Pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.¹³

¹¹John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Mizan, 2001), h. 261.

¹²Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 159

¹³Muh. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Agama Dan Filsafat, 1999), h. 405.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, di bentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.¹⁴

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah.

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), h. 31

Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.¹⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No.119 Tahun 1992. Demi menjalankan perannya, prinsip bagi hasil kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.¹⁶

Kemudian pada tahun 1998, terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalamnya terdapat berbagai perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Terakhir, adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mendinamisasi perkembangan bank syariah di tanah air.¹⁷

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), h. 32

¹⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), h. 31

¹⁷*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*

3. Peran Bank Islam dalam Perekonomian

Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain bank syariah yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.¹⁸

Perbankan syaria'ah dalam dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest Free Banking*. Pengistilahan Dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidak jelasan).¹⁹

Dewasa ini perekonomian Indonesia telah menuju pada globalisasi penuh, sehingga perekonomian terbuka sangat menjiwai perilaku bank di Indonesia. Apabila perbankan secara internasional telah memilih sistem bunga, maka keberadaan sistem bank tanpa bunga secara makro akan sangat bertentangan

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 13

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 14

dengan kondisi perekonomian tertutup, atau dalam kondisi perekonomian terbuka bila semua lembaga keuangan menganut sistem tanpa bunga juga.²⁰

Gagasan mendirikan bank Islam muncul dari rasa tidak puas terhadap pelaksanaan konsep ekonomi modern yang dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Di dunia Islam, termasuk Indonesia, masih terasa adanya kesenjangan sosial yang makin lebar antara yang mempunyai dan tak mempunyai, dan terjadinya eksploitasi mereka yang memiliki modal dan keterampilan terhadap lapisan sosial yang tidak memiliki modal dan keterampilan itu.²¹

Perkembangan bank syariah dari waktu ke waktu semakin menunjukkan peningkatan yang pesat. Selain dari jumlah nasabah yang terus bertambah, jumlah *capital Adequacy Ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK/FDR), dana pembiayaan UKM, bahkan bagi hasil yang diterima deposito bank syariah dapat mengalahkan atau mengungguli bank konvensional. Oleh karena itu bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi teraman bagi perekonomian umat Islam pada khususnya maupun dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi perekonomian negara.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya 'bunga'. Usaha

²⁰Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993), h. 99

²¹Sudirman Tebba (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, terj. Hendro Prasetyo, (Bandung: Mizan, 1993), h. 15

tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank.²²

Peran perbankan syariah terhadap sektor riil sangat besar karena memang perbankan syariah inti bisnisnya ke sektor riil. Tetapi kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan bentuk mudharabah masih kecil. Mudharabah itu masih seperti tabir psikologis antara banker dengan mudharib (pengelola dana), padahal inti dari perbankan Islam adalah dalam hal mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli) justru mestinya sampingan. Tetapi kondisi di Indonesia terbalik, hal itu karena memang kondisi perbankan syariah belum memungkinkan untuk itu, jadi terpaksa agar profit menarik atau bagi hasil yang bagus, murabahah dulu dikerjakan.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 15

4. Latar Belakang Lahirnya Keuangan Syariah di Indonesia

a. Kontroversi Bunga Bank

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada beberapa pandangan, yaitu:

Pertama, pandangan yang mengatakan bunga bank adalah termasuk dalam kategori riba sehingga hukumnya haram baik bunga kecil maupun bunga yang berlipat ganda.

Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga ia halal untuk dilakukan.

Ketiga, pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan diatas, mereka mengkategorikan dalam kategori riba dalam klasifikasi hukum mutasyabihat, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Olehnya itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga.

Keempat, pandangan yang beranggapan secara jelas tentang bunga atau riba. Ada sejumlah kategori bunga yang sangat dilarang dalam Al-quran. Seseorang yang memakan riba sangat dikutuk dan diingatkan akan diancam dengan siksa neraka. Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman, dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkannya sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”²³

²³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h. 66

Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba, maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Di sisi lain Islam juga menerangkan dampak sosial dari riba, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi:

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Terjemahnya:“Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksaan Allah”.²⁴

b. Pengaruh Perkembangan Ekonomi di dunia Islam

Perkembangan ekonomi di negara-negara Islam tidak bisa dilepaskan dari wacana untuk mewujudkan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Salah satu mendorong karena pengaruh primordial sebagai sesama negara muslim disamping itu juga dengan pengaruh ekonomi syariah telah membuktikan dalam pembangunan negara-negara muslim.

Perkembangan terkini bahwa rata-rata perkembangan ekonomi negara-negara muslim semakin meningkat. Pada tahun 1990 total PDB telah mencapai 1 triliun USD. Jumlah ini sama dengan 6,1 persen dari PDB dunia dan 24,8 persen dari total PDB negara-negara berkembang. Dari keseluruhan total PDB negara-negara Islam tersebut, kelompok 8 terbesar yang mempunyai PDB tertinggi berturut-turut adalah (dalam miliaran USD): Turki 357,5 Indonesia 258,5 Saudi

²⁴Riwayat Hakim; dan yang seperti itu diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dengan sanad yang baik.

Arabia 250,4 Iran 158,2 Mesir 152,4 Malaysia 137,1 UAE 117,8 dan Pakistan 111,5.²⁵

Perkembangan negara-negara Islam dibangun dalam tipologi tertentu yang didasarkan atas perkembangan ekonomi politiknya. Dalam perspektif kemajuan ekonomi-politiknya sebagaimana dalam kajian IDB mengklasifikasi 9 utama dari 55 negara Islam. Negara-negara Islam petro dolar merupakan sebutan bagi negara-negara penghasil minyak di antaranya, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Mereka tergabung dalam Dewan Keamanan Kerjasama Teluk Persia (PGCC). Negara-negara ini merupakan negara produsen minyak mentah.

Limpahan produksi minyak mentah membuat negara-negara over-likuiditas membuat negara-negara ini berinvestasi di negara-negara barat. Seperti Saudi Arabia membangun empat kota baru salah satunya King Abdullah City. Sebuah mega proyek senilai 27 miliar USD di Manhattan. Uni Emirat Arab membangun gedung mewah, membangun zona ekonomi bebas.

c. Kebangkitan Ekonomi dan Bank Islam di Dunia Muslim

Lahirnya bank Islam di Indonesia disebut sebagai Ekonomi Syari'ah itu dari pendekatan sejarah politik, dicanangkan, mula-mula oleh organisasi kebangkitan Islam Mesir al Ikhwan al Muslimin yang didirikan oleh Hasan al Banna, pada tahun 1928.⁷ Yang kemudian pada tahun 1963 lahirnya bank tabungan Myt-Ghamr di Mesir. Sebagai sebuah eksperimen pertama dalam

²⁵Didin S Damanhuri, *Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa*, (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) h. 153

merealisasikan dari ide bank Islam. Bank ini permodalannya dibantu mendiang Raja Faisal Arab Saudi, dimana mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan yang berlandaskan tuntunan syariah Islam. Namun sayang bank ini ditutup karena persoalan politik. Padahal performance pada saat itu cukup meyakinkan yang memiliki cabang kantor sebanyak 9 dan mampu melayani nasabah sebanyak 1 juta orang.²⁶

Walaupun Mit Ghamr ditutup namun usaha mendirikan bank Islam tetap saja berlangsung dimana pada tahun 1971 bank Islam kembali didirikan di kawasan perkotaan yaitu Bank Nasser. Bank ini mulai beroperasi dengan memberikan pinjaman keuangan bebas bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi hasil, juga memberikan pinjaman kepada mahasiswa yang tidak mampu meneruskan studi di perguruan tinggi.

d. Solusi bank Islam

Kehadiran bank syariah di Indonesia juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya terjadinya kecenderungan terjebak bank syariah ke dalam paradigma kapitalisme menandakan lemahnya kultur serta kesadaran keislaman secara kaffah. Selain itu regulator yang menaungi bank syariah dalam hal ini Bank Indonesia dan DSN-MUI belum mampu menghasilkan produk hukum yang dapat mendorong bank syariah sebagai entitas keuangan syariah yang kaffah.

²⁶Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2013), h. 95

Guna mengembangkan bank syariah dalam operasional yang tetap mengedepankan *complain syariah*, maka langkah-langkah berikut:

- a. Secara mikro perbankan mendorong; pertama: mendorong profit and loss sharing melalui kebijakan yang taktis dan strategis. Secara politis Bank Indonesia dan OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur bank syariah dapat mengeluarkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Beberapa kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh BI diantaranya adalah:
- b. Membuat instrumen moneter bagi bank syariah yang tingkat imbalannya lebih kecil dari BI rate sehingga bank syariah akan lebih tertarik menempatkan dananya di real sektor.
- c. Merumuskan batas minimum besaran persentase pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Kebijakan ini akan “memaksa” bank syariah untuk mengeluarkan pembiayaan pada sektor produktif. Besaran persentase tersebut secara periodik dapat ditingkatkan sehingga pada akhirnya pembiayaan bagi hasil akan mendominasi jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dengan demikian maka secara tidak langsung bank syariah tidak hanya menjadi agent of intermediary saja, akan tetapi mampu menjadi agent of development perekonomian secara nasional dengan memberikan stimulus usaha yang berkeadilan.

Membangun manajemen bank syariah yang tangguh. Secara manajerial, bank syariah dapat membentuk unit khusus untuk menangani pembiayaan bagi hasil untuk melakukan analisis serta pengawasan khusus terhadap pembiayaan bagi hasil. Unit tersebut tentu saja harus diisi oleh SDI yang memiliki kapabilitas

di bidang keuangan, bisnis, serta syariah. Adanya unit khusus tersebut memungkinkan bank syariah meminimalisasi risiko pembiayaan bagi hasil. Seperti wanprestasi kreditur, penyembunyian profit oleh kreditur, penanganan loss sharing dan lain-lain.

5. Pengaruh Faktor Politik dan Ekonomi Keuangan Syariah

1. Politik Ekonomi Syariah Orde Baru

Menarik untuk disimak bagaimana hubungan lahirnya Bank Syariah dengan kajian politis dengan politik akomodasi Presiden Soeharto (orde Baru). Dinamisasi politik Orde Baru dengan Umat Islam tentu hal terpisahkan dengan akomodasi Bank Syariah oleh Presiden Soeharto. Menurut Aziz Thaba bahwa tiga pola hubungan antara pemerintah dan Umat Islam dalam politik Orde Baru.²⁷

Pertama, pola hubungan antagonistik (1966-1981). Pada tahap ini terdapat kegilaan dan kecurigaan yang membabi buta di kalangan pemerintah terhadap posisi politik pemerintah.

Kedua, pola hubungan resiprokal kritis (1982-1985). Pada tahap ini terhadap proses saling mempelajari dan saling menjajaki posisi masing-masing. Ditandai dipolitisasi umat Islam dengan berdirinya PPP, intervensi pemerintah terhadap permasalahan internal NU, Muhammadiyah, HMI, PII, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa GPK Warsidi Lampung dan Barisan Jubah Putih di Aceh.

²⁷Abdul Aziz Thaba, *Dinamika Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 239-300

Ketiga, hubungan akomodatif (1986-1997). Pada tahap ini terdapat saling pengertian. Satu sisi pemerintah tidak pernah memposisikan diri sebagai drakula setiap saat siap memangsa rakyat. Pada sisi lain umat Islam memahami bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang diambil tidak akan menjauhkan dari ajaran Islam.

Politik akomodatif ini terdapat empat jenis. Pertama, akomodasi struktural, ditandai oleh berdirinya ICMI dan dimasukkannya aktivis Muslim ke dalam jajaran pemerintah. Kedua, akomodasi legislatif, ditandai oleh disahkannya agama, lahirnya UU Peradilan Agama, kebolehan berjilbab bagi SMA, SKB tentang BAZIS dan penghapusan SDSB. Ketiga, akomodasi kultural, ditandai penyelenggaraan festival istiqlal, penayangan Bahasa Arab di TVRI dan nasionalisasi assalamu'alaikum. Keempat, akomodasi infrastruktur, ditandai dengan berdirinya Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), pengiriman 1000 da'i ke wilayah transmigrasi, pemberedelan Tabloid Monitor dan pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI).²⁸

Faktor ekonomi dan politik mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dikeluarkannya kebijakan melalui diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perspektif ekonomi sebagai latar belakang adalah. Pertama, pembangunan ekonomi berbasis potensi ekonomi domestik. Strategi pembangunan ini dimana pemerintah Indonesia didasarkan pertimbangan menyusul resesi ekonomi ekonomi dunia dengan kegagalan sistem

²⁸Bakhtiar Effendy , *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 273-309

ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara barat. Kedua, keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Ekonomi syariah memiliki kemistri dengan ekonomi kerakyatan yang ingin mengembangkan potensi ekonomi berdasarkan sektor riil. Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah strategi pemerintah Indonesia kala itu mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Maka kebijakan tampak terlihat kepada pemberian bantuan KUT, PNPM dan lain sebagainya.²⁹


B. Pertumbuhan Bank Islam di Indonesia (2012-2016)

Bank Islam di Indonesia dalam Pertumbuhannya pada kurun waktu tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan total aset yang cukup tinggi selama tahun 2016 sehingga share total aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah berhasil menembus 5% trap. Perkembangan industri perbankan syariah serta kebijakan yang telah diterbitkan oleh OJK hingga tahun 2016 dapat dilihat dalam paparan berikut.

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp. 365,6 triliun, Rp. 254,7 triliun dan Rp. 285,2 triliun.

²⁹Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2013), h. 142

Gambar Grafik 4.1 Perkembangan Aset perbankan syariah.




Sumber website OJK

Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp. 61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp. 40,7 Triliun. Per Desember 2016 market share perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015. Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan saja dapat menimbulkan risiko konsentrasi (*concentrated risk*) sehingga apabila terjadi permasalahan pada sedikit perusahaan tersebut maka akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Belum meratanya industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari nilai *Herfindahl-Hirschman Index*(HHI) yang dapat memperlihatkan tingkat konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di

atas 0,25 atau di atas 25% dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat terkonsentrasi, sedangkan industri yang memiliki nilai HHI antara 15%-25% dikategorikan sebagai industri yang cukup terkonsentrasi. Pada Desember 2016, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat jika digabungkan secara kolektif memiliki nilai HHI 17,10% terhadap perbankan syariah nasional (BUS dan UUS) atau dianggap secara industri masih cukup terkonsentrasi.

Lihat Gambar 4.2 Market share Perbankan syariah



Sumber website Ojk

Dari gambar di atas, dapat kita lihat komposisi aset perbankan syariah nasional yang berwarna biru terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp. 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp. 102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp. 9,1 triliun. Dalam periode tahun 2016, aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,7 triliun atau tumbuh 19,10%, sementara aset UUS meningkat sebesar Rp. 19,48 triliun atau tumbuh 23,51%, sedangkan aset BPRS meningkat sebesar Rp. 1,48 triliun atau tumbuh 19,12%. Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), sepanjang tahun 2016, DPK yang dihimpun oleh BUS, UUS, dan BPRS tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat

sebesar Rp. 49,2 triliun menjadi Rp. 285,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp. 236,0 triliun pada tahun 2015.

Pertumbuhan DPK secara signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58% atau meningkat sebesar Rp. 16,6 triliun. Sementara, DPK BUS meningkat sebesar Rp. 31,5 triliun atau tumbuh 18,02%, sedangkan DPK BPRS meningkat sebesar Rp. 1 triliun atau tumbuh 21,28%. Secara umum, peningkatan DPK disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana masyarakat, baik dari giro, tabungan, maupun deposito.³⁰

³⁰Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*,” Situs Resmi OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-kegiatan/publikasi/pages/roadmap-pengembangan-keuangan-syariah-Indonesia-2017-2019>. (diakses 10 juni 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitaian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Bank Islam dalam Perekonomian kapitalisme di Indonesia. Dalam pembuatan kesimpulan ini, peneliti mengacu pada data yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Dinamika bank Islam dalam perekonomian kapitalisme di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk meninggalkan riba. Gagasan mendirikan bank Islam muncul akibat tidak adanya kepuasan terhadap pelaksanaan ekonomi modern yang dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Di tahun 1970 sebenarnya, Indonesia telah menggagas tentang pendirian bank Islam yang dibahas pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bineka tunggl ika. Bank Islam di Indonesia kemunculan juga tak lepas dari politik ekonomi syariah masa orde baru yang dimana terjadi pola antagonistik, resipokal kritis, dan hubungan akomodatif
2. Perkembangan bank Islam dalam perekonomian Kapitalisme memiliki share aset sebesar 5%. Komposisi aset perbankan syariah di dominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah memiliki market share sebesar 5,33% sedangkan Bank konvensional masih

menguasai market share perbankan nasional, dimana bank konvensional memiliki angka market share sebesar 94,67%. Dari angka tersebut dapat kita lihat bank syariah masih tergolong lambat meskipun ada pertumbuhan aset pada perbankan syariah sebesar 20,28%. Lambatnya pertumbuhan bank Islam diakibatkan karena tidak meratanya distribusi kekayaan ditengah umat. Mekanisme distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya menguntungkan para kapital. Belum lagi ketimpangan ekonomi yang diakibatkan tidak meratanya distribusi kekayaan pada masyarakat sehingga bank Islam sulit berkembang.

B. Saran-Saran

1. Bank Islam harus menggunakan sistem ekonominya sendiri yaitu sistem ekonomi Islam agar bank Islam dapat bersaing dengan bank konvensional.
2. Pengelolaan sumber daya dengan menggunakan sistem kepemilikan dalam Islam sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan ekonomi di Indonesia
3. Memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Ekonomi Islam agar dapat lebih berkembang
4. Menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perekonomian di Indonesia.

DAFATAR PUSTAKA

Al Quran Karim

Abdurrahman Hafidz, Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam “*Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme*”, Cet. I; Bogor: Al Ahzar Press, 2014.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj, *Economics Doctrines of Islam*, ed, II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002.

Al-Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Al-Qaradharawy Yusuf, “*Dawr al-Qiyam wa l-Ak;aqi fi al-Iqtishad al-islam, Dawr al-Qiyam wa l-Akhlaqi fi al-Iqtishad al- Islam*” diterjemahkan oleh Didin Hafihuddin dengan judul *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004.

Al-Maliki Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh Ibnu Sholeh dengan Judul *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2001.

an-Nabhani Taqiyuddin, *Nizhâm al- Islâm*, Cet. VII, tt.: Hizbut Tahrir, 2001

Antonio M. Syafe’i dan Perwataatmadja Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997.

Antonio, M. Syafi’i *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Antonio M. Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001.

an-Nabhani Taqiyuddin, *an-Nidzam al-iqtishadi fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Hafidz abd. Rahman dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, ed. Mu’tamadah. Cet. III; Jakarta: HTI Press, 2015.

Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. Ke 1 Jakarta: Alfabeta, 2002

Arifin Zainul, *Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah diIndonesia*, (Makalah yang disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem perbankan alternatif dalam menyongsong era persaingan bebas di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 November dikampus UI Salemba, Jakarta 1999.

- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001
- Aziz Thaba Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Basyaib Hamid dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993
- Brata Surya Sumadi, *Metodelogi penelitian*, Raja Grafindo persada, 2005.
- Baidhawzy Zakyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resets Book, 2007.
- Damanhuri S Didin, *Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa*, Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Esposito John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jakarta: Mizan, 2001
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cet.I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Effendi Bakhtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politi Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1982
- Heilboner L, Robert *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, UI Pres, 1998
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan bank Syariah*, Jakarta: Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke. 5 Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Karim A Adiwarmn , *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Ed, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kara Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

- Marthon Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhadjir Noeng, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: rake sarasin, 1996.
- Muhammad, *Manajemen dana Bank Syariah*, ed. I. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIMM YKPN, 2011.
- Pandia Frianto. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- PT. Bank Muamalat Indonesia, “*Bank Islam di Indonesia (Pendirian dan Operasi)*” *Dalam Kumpulan Bahan Kuliah Normal Ekonomi Islam*, Jakarta: Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FEUI. 2002
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Santoso Kristova Nur Sayyid, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta: lentera Kreasindo, 2015.
- Sanusi Bachri, *Tokoh Pemikir Mazhab Ekonomi*, Cet. I; Jakarta: Reneka cipta, 2004.
- Syahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk- produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Subarjo Joyosumarto, *Analisis Perbankan Syariah di Indonesia dan Kaitannya dalam Kebijakan Pemerintah*. (Dalam presentasi makalah yang disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum dan Aspek Bisnis Perbankan Syariah Nasional Yang diselenggarakan Oleh Warrenns & Achyar Law Firm Pada 23 Mei di Jakarta, 2000.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Suwikyo Dwi dan Muhamad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Suharno dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Lux; Semarang: CV.Widya Karya, 2005.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Cet.III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Umar H, *Riset Akuntansi, Panduan lengkap untuk membuat skripsi bidang akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008

Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking 'Sistem bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Perbankan dan Ekonomi Global, Sebuah Teori dan Konsep'*, Jakarta; Bumi Aksara, 2010.

Wiroso, *produk perbankan syariah dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah*, Jakarta; 2009.

Yunus, M. Arif dan Yusanto, M. Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. II; Bogor: Al –Ahzar Press, 2001.

Sanusi Bachri, *Tokoh Pemikir Mazhab Ekonomi*, Cet. I; Jakarta: Reneka cipta, 2004

Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2001

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005

Tebba Sudirman (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, terj. Hendro Prasetyo, Bandung: Mizan, 1993

Zuhri Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 1999

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang RI Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Sumber online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*,” Situs Resmi OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-kegiatan/publikasi/pages/roadmap-pengembangan-keuangan-syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>

Nur Kholis, *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Tren Ekonomi Global*, Jurnal Unisia, Vol. 31. Universitas Islam Indonesia, Juni 2008.

https://www.researchgate.net/_Masa_Depan_Ekonomi_Islam_dalam_Aruss_Trend_Ekonomi_Era_Global. di akses 12 Desember 2018.

Fathurahman Rauf, *Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep dan Penerapan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Indonesia Jakarta, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011.

ahmad Budiman, *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jurnal An Nisbah Vol. 01, No. 01, Oktober 2014.

Choirul Huda, *Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)*, dalam *journal E-conomica*, Vol. VII, 01. Mei

2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme> diakses pada 01 februari 2019

Indah Piliyanti, *Menggugat Sistem Kapitalisme*, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. III, No. 1, Juli 2009.

Rani Lestari “*Mengupas Tuntas Sejarah Kapitalisme*”, *Blog Rani Lestari*. <https://wawasansejarah.com/2016/17/mengupas-tuntas-sejarah-kapitalisme.htm>. (16 April 2019).

Ramadhania El Hida, *Pendapatan Perkapita RI Naik Jadi Rp 24,3 juta di tahun 2009*, detik Finance: <http://us.detikfinance.com/read/2010>

Arthur Fathoni, “*Pengertian dan Sejarah Singkat Bank*”, Zona siswa (diakses 10 juni 2019).<http://www.zonasiswa.com/2015/02/pengertian-sejarah-singkat-bank.html>

Rani Lestari, *Mengupas Tuntas Sejarah Kapitalisme*, 2016. <https://wawasansejarah.com/mengupas-tuntas-sejarah-kapitalisme/>

Syamsul Arif, *produksi masa kapitalisme sosiologi ekonomi*, Maret 2008 | <https://artikelsyamsularif.wordpress.com/2016/03/28/produksi-masa-kapitalisme-sosiologi-sosiologi-ekonomi/> diakses, 2018

Kapitalisme,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_kapitalisme. (17 April 2018).